



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 14 ayat, Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 33 ayat (7), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Penyedia Tenaga Listrik adalah Wajib Pajak yang menyediakan tenaga listrik kepada orang pribadi dan/atau Badan.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa pelayanan dan/atau fasilitas lainnya sebagai pembayaran kepada pemilik Penerangan Jalan.
19. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
20. S-1 adalah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan pemakai sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA.
21. S-2 adalah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan badan sosial sedang seperti Musholla, Masjid, Gereja dan tempat ibadah lainnya, Puskesmas, Panti Asuhan, Balai Desa, Sekolah, Asrama Pelajar, Rumah Sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.
22. S-3 adalah golongan tarif dengan sambungan tegangan menengah yang diperuntukkan badan sosial besar seperti Masjid, Gereja, Sekolah, Asrama Pelajar, Rumah Sakit dan sebagainya, dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 201kVA.
23. R-1 adalah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan rumah tangga kecil (sederhana) dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 2.200 VA.

24. R-2 adalah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan rumah tangga menengah dan tidak dipergunakan untuk suatu bisnis, dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 2.201 VA dan setinggi-tingginya 6.600 VA.
25. R-3 adalah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan rumah tangga mewah dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 6.601 VA.
26. B-1 adalah golongan tarif dengan sambungan rendah yang diperuntukkan keperluan bisnis kecil dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 2.200 VA.
27. B-2 adalah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan bisnis sedang dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 2.201 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.
28. B-3 adalah golongan tarif dengan sambungan tegangan menengah yang diperuntukkan keperluan bisnis besar dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 201 kVA.
29. I-1 adalah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan industri kecil/industri rumah tangga dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 450 VA dan setinggi-tingginya 13.9 kVA.
30. I-2 adalah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan industri sedang dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 14 kVA dan setinggi-tingginya 220 kVA.
31. I-3 adalah golongan tarif dengan sambungan tegangan menengah yang diperuntukkan keperluan industri menengah dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 201 kVA.
32. I-4 adalah golongan tarif dengan sambungan tegangan tinggi yang diperuntukkan keperluan industri besar dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 30.000 kVA.
33. P-1 adalah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan gedung kantor Pemerintahan, perjan, perum dan gedung perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.
34. P-2 adalah golongan tarif dengan sambungan tegangan menengah yang diperuntukkan keperluan gedung kantor Pemerintahan, perjan, perum dan gedung perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 201kVA.

35. P-3 adalah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan fasilitas umum seperti penerangan jalan, lampu taman, lampu lalu lintas, jam listrik dan lampu air mancur dan lain sejenisnya.
36. Bank Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Daerah untuk menerima setoran penerimaan daerah bukan dalam rangka ekspor impor yang meliputi penerimaan pajak, cukai dan penerimaan bukan pajak.
37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan pada SKPDKB.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

44. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
49. Sistem Pembayaran Pajak adalah Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara terpadu yang dikelola dengan berbasis teknologi informasi untuk mempermudah pembayaran bagi Wajib Pajak.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 2

Setiap penggunaan tenaga listrik di Daerah, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dipungut Pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

Bagian Kedua
Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas dibawah 3 KVA tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Bagian Ketiga
Subjek Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak dan Nilai Jual Tenaga Listrik

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah;
 - c. tata cara perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tarif Pajak

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan berdasarkan Golongan Tarif Tenaga Listrik.
- (2) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang diperoleh dari PLN dan dipergunakan untuk kegiatan bukan industri ditetapkan sebagai berikut:
 - a. S-1, S-2 dan S-3 sebesar 0% (nol persen);
 - b. R-1, R-2 dan R-3 sebesar 5% (lima persen);
 - c. B-1, B-2 dan B-3 sebesar 5% (lima persen);
 - d. P-1, P-2 dan P-3 sebesar 0% (nol persen).
- (3) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang diperoleh dari sumber lain selain PLN dan dipergunakan untuk kegiatan bukan industri ditetapkan sebagai berikut:
 - a. S-1, S-2 dan S-3 sebesar 0% (nol persen);
 - b. R-1, R-2 dan R-3 sebesar 6% (enam persen);
 - c. B-1, B-2 dan B-3 sebesar 6% (enam persen);
 - d. P-1, P-2 dan P-3 sebesar 0% (nol persen).

- (4) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang diperoleh dari sumber lain dan dipergunakan untuk kegiatan industri (I-1, I-2 dan I-3), pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (5) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Bagian Ketiga Masa Pajak

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB IV PENDATAAN DAN REGISTRASI WAJIB PAJAK

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib melakukan Registrasi Wajib Pajak.
- (2) Penyedia tenaga listrik wajib melakukan Registrasi Wajib Pajak.
- (3) Registrasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak menggunakan tenaga listrik.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melakukan Pendataan dan Registrasi terhadap Wajib Pajak.
- (2) Pendataan dan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. perangkat daerah menyediakan Formulir Registrasi Wajib Pajak;

- b. wajib pajak mengisi Formulir Registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Formulir Registrasi diterima oleh Wajib Pajak;
- c. setelah Formulir Registrasi selesai diisi oleh Wajib Pajak, Perangkat Daerah menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
- d. perangkat daerah mencatat isian Formulir Registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB VI PENGELOLAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 11

- (1) Penyedia tenaga listrik wajib mencatat dan mengelola data:
 - a. jumlah pengguna tenaga listrik;
 - b. identitas pengguna tenaga listrik;
 - c. tagihan listrik; dan
 - d. pajak yang dipungut dari setiap penggunaan listrik.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada Perangkat Daerah paling lambat 15 (lima belas hari) hari terhitung sejak berakhirnya Masa Pajak.
- (3) Perangkat Daerah wajib menyimpan dan mengelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan verifikasi dan/atau keperluan lainnya yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Menggunakan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan telah memiliki NPWPD wajib mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya Masa Pajak.
- (3) Perangkat Daerah melakukan Pemeriksaan terhadap isian SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perangkat Daerah menetapkan pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap isian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak diberikan SSPD sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Pajak Bagi Penyedia Tenaga Listrik

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang menyediakan tenaga listrik bagi orang pribadi dan/atau Badan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penanganan Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPTPD dan/atau Tidak Membayar Pajak sesuai dengan Waktu yang Telah Ditentukan

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sampai dengan 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya Masa Pajak, maka Perangkat Daerah:
 - a. menetapkan besaran pajak terutang kepada Wajib Pajak sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. memberikan teguran melalui surat teguran secara tertulis kepada Wajib Pajak untuk segera menyampaikan SPTPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat teguran.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dan/atau tidak membayar Pajak dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Perangkat Daerah menerbitkan Surat Paksa kepada Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dan/atau tidak membayar Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Paksa, maka Perangkat Daerah menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dan/atau tidak membayar Pajak dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Perangkat Daerah melaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran Pajak Di Tempat Lain

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat melakukan pembayaran Pajak di Kas Daerah atau Kantor Perangkat Daerah, maka Wajib Pajak dapat meminta kepada Perangkat Daerah untuk memfasilitasi pembayaran di tempat lain.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang ditunjuk atau disetujui oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran Pajak akan dilakukan di tempat lain maka Perangkat Daerah mengajukan usul dan/atau permohonan untuk melakukan pembayaran di tempat lain kepada Bupati.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan surat resmi Perangkat Daerah.
- (5) Bupati setelah menerima surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjuk atau menyetujui tempat lain sebagai tempat untuk dilakukannya pembayaran Pajak.
- (6) Perangkat Daerah setelah menerima penunjukan atau persetujuan tempat lain dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan informasi tempat kepada Wajib Pajak untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Pajak di tempat yang telah ditentukan.

- (7) Setelah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak, maka Perangkat Daerah:
- a. wajib menyetorkan hasil penerimaan Pajak ke Kas Daerah paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak dibayarkannya Pajak oleh Wajib Pajak; dan
 - b. memberikan SSPD kepada Wajib Pajak sebagai tanda bukti pembayaran.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran Pajak dengan Mekanisme Angsuran

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu membayar Pajak secara sekaligus atau lunas, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran Pajak kepada Bupati melalui Perangkat Daerah dengan surat permohonan yang disertai dengan:
- a. alasan pengajuan angsuran;
 - b. SKPD asli; dan
 - c. bukti-bukti yang menunjukkan ketidakmampuan Wajib Pajak untuk membayar Pajak secara sekaligus/lunas.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Daerah:
- a. menetapkan besaran angsuran;
 - b. menetapkan jangka waktu pembayaran; dan
 - c. menetapkan besaran bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak membayar Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tata Cara Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu membayar Pajak secara sekaligus atau lunas, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Pajak kepada Bupati melalui Perangkat Daerah dengan surat permohonan yang disertai dengan:

- a. alasan pengajuan penundaan pembayaran Pajak; dan
 - b. bukti-bukti yang menunjukkan ketidakmampuan Wajib Pajak untuk membayar Pajak secara sekaligus/lunas dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Daerah:
- a. menetapkan jangka waktu penundaan pembayaran Pajak;
 - b. menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak; dan
 - c. menetapkan besaran bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak membayar Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penerbitan SKPDKB

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah menerbitkan SKPDKB dalam hal:
- a. wajib Pajak berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ataupun berdasarkan keterangan lainnya, tidak atau kurang membayar Pajak terutang;
 - b. SPTPD tidak disampaikan kepada Perangkat Daerah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran; dan/atau
 - c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (2) Terhadap kekurangan bayar pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat Wajib Pajak.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penerbitan SKPDKBT

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah menerbitkan SKPDKBT dalam hal ditemukannya data baru dan/atau data yang semula tidak dimuat didalam SPTPD sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Terhadap kekurangan pajak terutang yang tidak disampaikan didalam SPTPD, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dihitung dari jumlah kekurangan Pajak terutang.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Wajib Pajak dengan itikad baik melaporkan penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat Wajib Pajak.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penerbitan SKPDN

Pasal 19

Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPDN atas dasar permohonan Wajib Pajak dan/atau atas dasar kewenangan Perangkat Daerah dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB VI
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu
Keringanan dan Pembebasan

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan atau pembebasan Pajak kepada Bupati melalui Perangkat Daerah dengan surat permohonan yang disertai dengan:
 - a. penjelasan;
 - b. SKPD asli;
 - c. akta pendirian yayasan/lembaga; dan
 - d. bukti pembayaran yang telah dilakukan.

- (2) Permohonan Keringanan atau Pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan terhadap:
 - a. besarnya pajak terutang;
 - b. denda; dan/atau
 - c. bunga.
- (3) Keringanan pajak dapat diberikan kepada Yayasan atau lembaga lain yang bersifat sosial setinggi-tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Perangkat Daerah berdasarkan permohonan keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pemeriksaan.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilakukan, maka Perangkat Daerah membuat keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan keringanan pajak atau pembebasan pajak.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Perangkat Daerah menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (8) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Daerah menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan mewajibkan Wajib Pajak untuk membayar Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (10) Dalam hal Perangkat Daerah atau Bupati tidak memberikan Keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan keringanan atau pembebasan pajak, maka permohonan keringanan atau pembebasan pajak dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembetulan Pajak

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. ditemukan kesalahan dalam penetapan tarif pajak;
 - b. ditemukan kesalahan yang bersifat administratif; dan/atau
 - c. diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperbaiki penetapan pajak sebelumnya dan menggantinya dengan penetapan pajak baru hasil perbaikan dengan Surat Keputusan Pembetulan.
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Pajak membayar Pajak lebih dari nominal yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. wajib Pajak membuat surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati dengan disertai alasan, bukti-bukti dan rincian besaran kelebihan pembayaran pajak;
 - b. surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberikan keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk SKPDLB apabila setelah diperiksa Wajib Pajak terbukti melakukan kelebihan pembayaran Pajak.
- (5) Dalam hal Bupati tidak memberikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Perangkat

Daerah wajib menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak habisnya jangka waktu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak lainnya terlebih dahulu.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (8) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlambat dibayarkan, Bupati memberikan imbalan berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. perangkat Daerah melakukan pendataan, verifikasi dan/atau kajian terhadap piutang pajak yang sudah kadaluwarsa;
 - b. pendataan, verifikasi dan/atau kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk memastikan:
 - 1) Wajib Pajak tidak pernah membayar pajak selama lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak;
 - 2) Perangkat Daerah tidak pernah melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak; dan
 - 3) Hak untuk melakukan penagihan pajak telah hapus karena kadaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perangkat Daerah setelah melakukan verifikasi dan/atau kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, membuat keputusan untuk menghapuskan Pajak;
 - d. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan ke dalam Keputusan Bupati.

- (2) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (3) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa, atau;
 - b. adanya pengakuan utang dari Wajib Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja perangkat daerah;
 - b. semangat kerja pegawai;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X JENIS FORMULIR

Pasal 25

Jenis, bentuk dan format Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang tidak atau kurang bayar pajak terutang berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah atau berdasarkan keterangan lainnya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaporkan adanya data baru sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan tidak dimuat dalam SPTPD, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak terutang sebesar 100% (seratus persen) dihitung dari jumlah kekurangan Pajak terutang.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 11



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 49 TAHUN
2016 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK

Untuk Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri

1. Penggunaan KWH Meter

Nilai Jual Tenaga Listrik (NTJL) = KWH/bulan X Faktor Arus X Harga Satuan Listrik.

2. Tidak menggunakan KWH Meter

a. Pemakaian daya > 200 KVA

NTJL = Daya (KVA) X Pemakaian Listrik (Jam Nyala) X Harga Satuan Listrik X Cos ϕ ., Cos ϕ = 0.85

b. Pemakaian Daya \leq 200 KVA

NJTL = Daya (KVA) X Penarikan Listrik (Jam Nyala) X Harga Satuan Listrik.

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayan Khadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010